

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana., sedangkan anak yang diduga melakukan tindak pidana dan berumur 12 (dua belas) tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun dianggap berkonflik dengan hukum. Anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian akibat tindak pidana pada tingkat fisik, emosional, atau finansial disebut sebagai “anak korban”. Saksi anak adalah anak di bawah umur (di bawah umur 18 tahun) yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan silang di sidang pengadilan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.). Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengamanatkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar kedepannya dapat dilakukan pembinaan yang layak dan ramah anak (Faquaris, 2021).

Labeling atau pemberian cap atau label negatif yang diberikan oleh

masyarakat kepada seseorang karena perilakunya yang menyimpang yang dianggap berbeda. Beberapa besar perbandingan seseorang tidak dianggap relevan dengan cara sosial, namun sebagian perbandingan yang diserahkan dapat menonjol dengan cara sosial (Sasra, 2018).

Labeling merupakan pemberian cap pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, label yang paling menghancurkan kehidupan sosial orang-orang yang dianggap menyimpang biasanya dieratkan pada orang-orang yang paling tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan di masyarakat. Proses labeling kriminal dapat memungkinkan orang-orang yang tidak berdaya tersebut melakukan perbuatan kriminal, karena stereotype yang diterapkan dan label yang dilekatkan maka eksistensi dari label tersebut telah menjadi bagian dari identitas orang yang diberi label. Reaksi orang lain terhadap label tersebut yang demikian akan membuat aktivitas “normal” menjadi sulit di masa depan. Karena adanya pelabelan tersebut, orang lain akan memandang dan memperlakukannya dengan curiga. Kesempatan pekerjaan menjadi tertutup, serta stigma “kriminal” meluas kemana-mana. Akibat dari reaksi orang-orang terhadap stigma yang dikenakan padanya terlepas dari bersalah atau tidak.

Labeling mengemukakan bahwa orang tersebut pada akhirnya akan meneruskan kejahatannya karena pilihan untuk menjadi normal telah tertutup (Jones, 2016). Labeling menurut Micholowsky kejahatan adalah

kualitas dari bagaimana masyarakat menanggapi aktivitas seseorang. Dimana respon yang membenarkan mengklasifikasikan perbuatan seseorang sebagai kriminal. Secara umum, seseorang yang dianggap jahat juga dapat diperlakukan sebagai penjahat karena tindakannya. Proses interaksi yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara orang, kelompok, dan orang dengan kelompok inilah yang menyebabkan seseorang digolongkan dan dianggap sebagai penjahat. Seseorang atau kelompok yang dipandang sebagai penjahat sering kali hidup sesuai dengan reputasinya (Hisyam, 2018).

Stigma dan label negatif merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi saling berkaitan, karena pemberian label negatif dengan cara terus menerus akan melahirkan stigma buruk pada pihak yang diberi label. Akhirnya orang itu akan semakin diasingkan dari kehidupan sosial (Ayu, 2018). Sedangkan menurut pendapat Erving Goffman stigma merupakan tanda, yang dibentuk oleh tubuh seseorang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya orang yang berkaitan memiliki tanda terhadap ketidakwajaran serta keburukan status moral yang disebut sebagai atribut yang menjelekkan citra seseorang (Ardianti, 2017).

Terdapat beberapa bentuk stigma dalam masyarakat diantaranya yaitu labeling, stereotip, separation, dan diskriminasi (Sasra, 2018).

1. Labeling yaitu pemberian nama ataupun melabelkan sesuatu bersumber pada perbandingan yang ada pada masyarakat itu.

Beberapa besar perbandingan individu tidak dikira relevan dengan cara sosial, tapi beberapa perbandingan yang diserahkan dapat muncul dengan cara sosial.

2. Stereotip ialah kerangka berpikir terdiri dari pengetahuan serta kepercayaan mengenai kelompok masyarakat & ciri pembawaanya. Stereotip merupakan kepercayaan tentang suatu karakter yang menggambarkan kepercayaan tentang karakter perorangan yang dipunyai individu dalam sesuatu kalangan masyarakat ataupun jenis sosial khusus.
3. Pengertian *separation* ialah pemisahan beberapa orang selaku kelompok yang tidak terdampak stigma dengan mereka yang memiliki stigma tersebut. Ikatan label dengan atribut negatif bakal jadi sebuah pembetulan disaat seseorang yang dilabelkan yakin jika dirinya memanglah berlainan dengan individu yang lain sehingga dapat dikatakan pemberian stereotipe pada individu ataupun kelompok tersebut berhasil.
4. Diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak sepadan pada perorangan ataupun kelompok bersumber pada suatu, umumnya bersifat kategorikal semacam suku bangsa, kaum, agama ataupun keanggotaan kelas-kelas sosial

Stigma sosial akan diberikan kepada seseorang yang dianggap memiliki kepribadian yang buruk, negatif, dan telah ternodai karena

memiliki watak yang menyimpang dan tercela, misalnya seorang mantan narapidana yang sudah tidak lagi dipercaya dan dianggap tidak layak untuk dihormati oleh masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat akan menjaga jarak ketika seorang mantan narapidana kembali hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal seperti ini muncul karena pengalaman dan pengetahuan serta berita yang sering menyudutkan mantan narapidana dengan penyebab berbagai permasalahan ataupun orang jahat yang memiliki potensi untuk melakukan residivis dan harus diwaspadai serta sering disebut sampah masyarakat (Wibowo, 2023).

Dalam kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). ABH tidak hanya dipandang sebagai anak yang bermasalah, namun ABH banyak kehilangan hak dalam kehidupannya. Salah satu contoh adalah hak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah seperti anak-anak pada umumnya. ABH yang pernah menyandang status narapidana memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ketika ABH telah memiliki status sebagai mantan narapidana, label negatif dari masyarakat akan senantiasa melekat pada dirinya sebagai seorang penjahat. Dan itu akan sangat berpengaruh pada psikologis para ABH. Ketika seorang anak diberi label oleh lingkungannya, maka anak tersebut justru cenderung akan berperilaku sesuai label tersebut (Haryaningsih & Hariyati, Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 2020).

Seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat terjadi

tanpa ada sebab atau suatu hal yang melatar belakangnya Tindakan yang dilakukan tersebut sebagian besar dimulai dengan kenakalan-kenakalan secara umum yang kemudian meningkat akibat pergaulan. Kenakalan-kenakalan tersebut berupa pencurian, *bullying*, balapan liar, hingga kekerasan, pelecehan seksual dan narkoba.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut umumnya diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang bersumber dari anak itu sendiri. Pada faktor internal anak banyak yang mengalami krisis identitas karena adanya perubahan biologis serta sosiologis dalam diri remaja, yang memungkinkan terbentuknya 2 wujud integrasi. Pertama yaitu terjadinya perasaan dan konsistensi dalam hidup dan yang kedua yaitu tercapainya identitas peran. Banyak anak-anak ataupun remaja yang gagal pada masa integrasi kedua (Karlina, 2020). Kemudian kontrol diri yang lemah, seringkali anak-anak atau remaja terlibat ke dalam hal-hal negatif yang membahayakan diri dan masyarakat akibat tidak dapat menghindar dan mudah terpengaruh (Willis, 2012).

Faktor eksternal, dalam (Sudarsono, 2004) keluarga yang baik akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan anak, sebaliknya apabila keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif, maksudnya adalah keluarga *broken home*, keluarga yang berkonflik keras, dan ekonomi yang kurang. Pengaruh lingkungan sekitar, ketika anak-anak bergaul dilingkungan yang kurang baik maka akan ikut terjerumus kedalam hal-hal negatif yang

merugikan dirinya sendiri. Lingkungan Pendidikan, kenakalan yang sering dilakukan anak-anak di sekolah diantaranya yaitu melanggar peraturan sekolah serta membolos pada saat jam pelajaran berlangsung.

Menurut pendapat Kartini Kartono mengatakan bahwa, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak maupun remaja dapat terjadi karena adanya faktor- faktor, diantaranya yaitu anak kurang memperoleh kepedulian, kasih sayang serta arahan pendidikan orang tua, paling utama bimbingan ayah, karena ayah serta ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan dan konflik hati sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan fisik ataupun kejiwaan anak-anak remaja yang tidak terwujud, kemauan serta keinginan anak-anak tidak dapat tersalur dengan memuaskan, ataupun tidak memperoleh kompensasinya. Anak tidak sempat memperoleh latihan fisik serta psikologis yang sungguh dibutuhkan buat hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan tertib serta kontrol diri yang bagus (Karlina, 2020).

Kemudian, Edwin H. Shuterland dalam (Sarutomo, 2021) mengemukakan tentang *differential association* dimana dijelaskan bahwa sikap seseorang dapat terpengaruh oleh perilaku kelompok dengan cara berinteraksinya melalui proses pembelajaran. *Criminal behavior is learned*, merupakan perilaku kejahatan atau kriminal atau kenakalan anak yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) terjalin sebab dipelajari bukan bawaan lahir. Dari lingkungan pergaulan yang kurang baik condong bisa mendorong sikap yang kurang baik juga, apalagi sikap tersebut bisa sampai

menjerumus kepada sikap yang melanggar hukum baik yang ringan hingga berat karena perilaku yang dianggap menyimpang ini, maka para pelaku tindak kriminal mendapat cap atau label negatif yang menimbulkan stigma dari masyarakat.

Permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di negara Indonesia. Banyak terjadi berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban pada beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Agar terwujudnya jaminan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa maka tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lainnya yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintah. Bentuk nyata upaya dari pemerintah untuk menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di wilayah-wilayah Indonesia (Manalu, 2020)

Setiap kota dapat disebut layak anak apabila memenuhi 24 indikator Kota Layak Anak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator kota layak anak dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Dasar Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Dari 24 indikator kota layak

anak meliputi penguatan kelembagaan dan terbagi kedalam 5 klaster hak anak yang diantaranya.

Tabel 1.1 Indikator Layak Anak

1. Kelembagaan	2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
(1) Tersedia peraturan atau kebijakan Daerah tentang Kabupaten atau Kota Layak Anak (2) Terlembaganya Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) (3) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia usaha, dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	(1) Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran (2) Tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA) (3) Terlembaganya partisipasi anak
3. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
(1) Persentase perkawinan anak (2) Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga (3) Persentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi (4) Tersedia infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di ruang publik yang ramah anak	(1) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (2) Prevalensi status gizi balita (3) Persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun (4) Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan rumah anak (5) Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak (6) Tersedia kawasan tanpa rokok
5. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	6. Klaster Perlindungan Khusus
(1) Persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)	(1) Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan (2) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang

(2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun	diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
(3) Persentase sekolah ramah anak	(3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
(4) Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak	(4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagai kota yang mampu mempertahankan penghargaan level nasional untuk predikat Madya Kota Layak Anak (KLA) selama sejak 2018 hingga 2022 lalu, maka kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perhatian. Karena penghargaan layak anak bertujuan buat mencermati hak- hak anak serta perlindungan anak dengan cara terencana serta menyeluruh, maka berkelanjutan buat mencegah terbentuknya kekerasan serta diskriminasi kepada anak serta minimnya pemenuhan hak kepada anak (Nadeak, 2021).

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang masih mendapatkan cap atau label negatif dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Namun masyarakat memberikan penilaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan oleh tindak kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena dengan karakteristik masyarakat kota Tanjungpinang yang menjunjung tinggi norma dan nilai budaya, dengan kehidupan yang rukun, damai dan tentram sehingga membuat masyarakat

akan merasa terganggu ketika terdapat perilaku kriminalitas ditengah-tengah masyarakat.

Tabel 1.1 Data Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Tanjungpinang (2019-2022)

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022
1	Pencabulan	36	3		9
2	Persetubuhan	3	20	20	14
3	Kekerasan	11	7	6	15
4	Pencurian	52	30	18	21
5	Pengeroyokan	5			
6	Perkelahian	9		11	
7	Penganiayaan		10	18	8
8	Narkotika		2	2	3
11	Lakalantas			3	
12	Grooming			1	
13	Pelabelan Orang Tua			1	
14	LGBT				11
15	Pornografi				2
	Jumlah	116	72	77	83

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang 2022

Data anak yang berhadapan dengan hukum mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya, dengan berbagai jenis kasus yang ada, sehingga hal ini menjadi penting untuk diteliti, bagaimana akhirnya pelabelan diberikan oleh masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Labeling Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” di wilayah kota Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak pelabelan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan bagaimana pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.